



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 102/Pid.C/2021/PN Gpr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo yang dilaksanakan secara teleconference, pada hari : **Rabu**, tanggal : **27 Januari 2021**, dalam perkara Terdakwa :

Agus K

Susunan persidangan sebagai berikut:

Evan Setiawan Dese, S.H. Hakim ;
Suprpto, S.H. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa di persidangan secara teleconference;

Penyidik menghadirkan Terdakwa secara teleconference dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama lengkap : **Agus K**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/tanggal lahir : 36 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan yang dijukan oleh Penyidik pada tanggal 27 Januari 2021, Nomor 301.4/318.25/418.40/2021, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu :

1. Meddy Rumcahyono;
2. Suryatim;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB telah tidak melaksanakan / melanggar protokol Kesehatan bertempat di Jl. DR Wahidin Sudiro Kabupaten Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Agus K** tersebut diatas;

Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan surat-surat bukti lainnya;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 27c huruf b jo pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Perda Provinsi Jawa Timur No.2 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur No.1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus K** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal : 27 Januari 2021, oleh kami Evan Setiawan Dese, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprpto, S.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal